



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 33 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima maka perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana

- dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4139);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4156);
 - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah yang berwenang di bidang pengelolaan pasar;
4. Kepala SKPD adalah pejabat yang berwenang di bidang penataan pedagang kaki lima di daerah;
5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat dengan PKL adalah penjual barang dan atau jasa yang berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak;
6. Tempat usaha PKL adalah tempat yang digunakan melakukan usaha dagangan dan atau jasa yang memperoleh izin;
7. Jalan adalah suatu prasarana berhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagiannya termasuk bangunan perlengkapannya yang diperuntukan untuk lalu lintas;
8. Fasilitas umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang tersedia untuk digunakan masyarakat secara luas;
9. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukan bagi pejalan kaki;
10. Retribusi perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
11. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang dipergunakan, oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang dihitung;
13. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

BAB II PERIZINAN PKL

Bagian Pertama Kewajiban Izin PKL

Pasal 2

- (1) Setiap PKL wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kepala SKPD atas nama Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PKL mengajukan permohonan sewa tertulis.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak boleh dipindahtangankan dengan cara apapun kepada siapapun tanpa izin tertulis kepada Kepala SKPD.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak merupakan izin untuk penguasaan lokasi, tetapi hanya status bagi PKL yang menunjukkan lokasi atau tempat usaha pada kawasan yang diizinkan.

Pasal 3

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan ini diberlakukan untuk:
 - a. PKL yang membuka usaha di Jalan Desa;
 - b. PKL yang membuka usaha di Jalan Kabupaten;
 - c. PKL yang membuka usaha di Jalan Propinsi;
 - d. PKL yang membuka usaha di Jalan Negara.
- (2) Bentuk naskah dinas perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Bagian Kedua Tata Cara Perizinan

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan izin PKL, Pemohon mengajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan dengan melampirkan:
 - a. foto copy KTP/Bukti diri pemohon;
 - b. pas photo 4 x 6 sebanyak 2 lembar;
 - c. mengisi surat pernyataan sewaktu-waktu bersedia untuk dipindah dan atau dibongkar apabila digunakan untuk kepentingan Pemerintah dan atau kepentingan umum;
 - d. surat izin dari instansi yang berwenang atas penggunaan badan jalan/diatas saluran sungai;
 - e. Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan/Desa lokasi PKL setempat (PKL dari luar daerah);
 - f. surat izin dari pemiliknya/kuasanya pada depan tanah/depan sawah/depan tegalan/depan pekarangan milik perorangan.
- (2) Kepala SKPD paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diterima memberikan jawaban menerima atau menolak.
- (3) Apabila dalam 21 (dua puluh satu) hari sejak pemohon izin diajukan dan Kepala SKPD tidak memberikan jawaban maka permohonan dianggap diterima.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindah tangan dengan cara apapun kepada siapapun tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Ketiga
Tata Cara Izin Perpanjangan**

Pasal 5

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini hanya berlaku 3 (tiga) tahun dan setiap tahun diwajibkan melakukan daftar ulang/heregristrasi.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir maka PKL yang bersangkutan memohon perpanjangan izin.
- (3) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin/perpanjangan izin yaitu :
 - a. membawa izin asli yang lama;
 - b. foto copy KTP;
 - c. pas photo 4 x 6 sebanyak 2 lembar;
 - d. mengisi surat pernyataan sewaktu-waktu bersedia untuk dipindah dan atau dibongkar apabila digunakan untuk kepentingan Pemerintah dan atau kepentingan umum;
 - e. Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan/Desa lokasi PKL setempat (PKL dari luar daerah).

**Bagian Keempat
Pencabutan Izin**

Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dicabut apabila :

- a. Pemilik izin melanggar ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
- b. Tempat usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha lokasi PKL;
- c. Pemegang izin melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. Berakhir masa berlakunya izin;
- e. Tidak melakukan usaha PKL lagi berturut-turut selama 2 (dua) bulan.

**Bagian Kelima
Bentuk Tanda Pengenal Pedagang Kaki Lima**

Pasal 7

- (1) Atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Peraturan ini, kepada pemegang izin diberi tanda pengenal.
- (2) Bentuk tanda pengenal berisi :
 - a. ukuran : 10 cm x 5 cm;
 - b. bertuliskan Kabupaten Karanganyar SKPD Kabupaten Karanganyar;
 - c. nama dan umur;
 - d. jenis kelamin;
 - e. alamat;
 - f. lokasi usaha dan nomor lapak;
 - g. jenis usaha;
 - h. waktu usaha;
 - i. masa berlaku.
- (3) Format Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan ini sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan ini.

BAB III
PENGATURAN WAKTU DAN TEMPAT USAHA

Bagian Pertama
Pengaturan Waktu

Pasal 8

Waktu usaha PKL diatur sebagai berikut:

- a. pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- b. pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB;
- c. pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB.

Bagian Kedua
Lokasi Tempat Usaha

Pasal 9

- (1) Lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan PKL adalah:
 - a. Taman Pancasila;
 - b. Alun-alun;
 - c. Ngasem sampai Ngebrak (Blulukan);
 - d. Batas Kartosuro sampai Jalan Adi Sumarmo;
 - e. Batas Jurug sampai Tawangmangu;
 - f. Sepanjang Jalan Lawu;
 - g. Depan Kelurahan Tegalgede ke Barat sampai dengan Bundaran Air Mancur.
- (2) Alun-alun, stadion 45, dan lapangan olahraga, pada acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pihak yang mendapat izin penyelenggaraan, lokasi tersebut dapat digunakan berjualan bagi PKL, dengan ketentuan setelah acara selesai harus bersih dari peralatan usahanya.
- (3) Bagi PKL yang mempergunakan badan jalan, diatas saluran sungai/depan tanah/depan sawah/depan tegalan/depan pekarangan milik perorangan harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang, harus mendapat izin dari pemiliknya/kuasanya secara tertulis.
- (4) Tempat usaha PKL yang sebagaimana dimaksud ayat 1,2 dan 3 Pasal ini harus berbentuk sistem *knock down* (bongkar pasang dan terbuka).

BAB IV
RETRIBUSI

Bagian Pertama
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi

Pasal 10

- (1) Tata cara pemungutan retribusi :
 - a. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
 - b. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata Cara Pembayaran Retribusi :
 - a. Bupati menetapkan jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi terutang dilakukan pada saat penarikan retribusi;
 - b. pembayaran retribusi disetorkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau SKRD jabatan dan SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - c. pembayaran harus dilakukan secara tunai;
 - d. retribusi harus dibayar setiap hari satu kali sesuai dengan jenis usaha.

Bagian Kedua
Cara Menghitung Besarnya Retribusi

Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Izin PKL dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin PKL sesuai dengan luas tempat usaha yang dimiliki dalam jangka waktu setiap tahun.
- (2) Dengan nama Retribusi Harian PKL dipungut retribusi terhadap PKL yang berjualan sesuai izin lokasi PKL dan waktu operasionalnya.
- (3) Obyek retribusi adalah setiap usaha PKL di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Struktur Retribusi

Pasal 12

- (1) Prinsip penetapan struktur retribusi dan tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dimaksudkan untuk menutup biaya penyediaan fasilitas dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan biaya penyediaan jasa, yang meliputi operasional dan penataan PKL.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi PKL ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Retribusi
a.	<u>Izin PKL :</u>	
1.	Lapak tiap M ² / 1 tahun	Rp. 1.000,-
b.	<u>Retribusi Harian :</u>	
1.	Jenis usaha promosi sepeda motor / mobil	Rp. 7.000,-
2.	Jenis usaha makanan / minuman dengan menyediakan meja, kursi / lesehan	Rp. 2.000,-
3.	Jenis usaha furniture / perabotan rumah tangga	Rp. 1.500,-
4.	Jenis usaha dagang buah-buahan	Rp. 1.500,-
5.	Jenis usaha makanan dan minuman dengan gerobak dorong	Rp. 500,-
6.	Jenis usaha pakaian / sepatu / topi	Rp. 500,-
7.	Jenis usaha helm / perlengkapan motor	Rp. 500,-
8.	Jenis kaset / VCD / striker / stempel / plat nomor / aksesoris	Rp. 500,-
9.	Jenis usaha ikan hias / tawar / aquarium / burung serta makanannya	Rp. 500,-
10.	Jenis usaha mainan elektronik	Rp. 500,-
11.	Jenis usaha tanaman hias dan bibit tanaman hias	Rp. 500,-
12.	Jenis usaha perbengkelan / tambal ban	Rp. 300,-
13.	Jenis usaha tukang jahit / sol sepatu	Rp. 300,-
14.	Jenis usaha penjualan Koran, majalah / kelontong dan sejenisnya	Rp. 300,-
15.	Jenis usaha makanan / tebokan	Rp. 200,-

Bagian Keempat
Bentuk Isi dan Uraian Tanda Bukti

Pasal 13

- (1) Bentuk tanda bukti berupa SKRD dengan ukuran 15 cm x 10 cm bertuliskan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Kantor Pengelolaan Pasar.

(2) Bentuk tanda bukti berupa SKRD yang berisikan :

- a. Nama PKL;
- b. Alamat PKL;
- c. Lokasi tempat usaha PKL;
- d. Luas tempat usaha PKL;
- e. Jenis usaha PKL;
- f. Besar retribusi;
- g. Jangka waktu retribusi.

(3) Format SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum Lampiran III Peraturan ini.

BAB V KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Pertama Kewajiban

Pasal 14

Dalam melakukan usahanya PKL wajib :

- a. mendapatkan persetujuan dari pemilik/yang menguasai bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha PKL;
- b. menjaga kebersihan dan bertanggung jawab tempat usaha dan sekitarnya agar setiap saat selalu bersih, rapi, aman, dan indah.
- c. menempatkan, menata barang dagangan, dan peralatan dengan tertib, teratur serta tidak mengganggu lalu lintas atau kepentingan umum;
- d. membongkar perlengkapan usahanya setelah tidak digunakan untuk berjualan;
- e. menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai izin yang dimilikinya;
- f. menyediakan tempat sampah dan atau air limbah serta membuang sampah setelah selesai menjalankan kegiatan usaha PKL;
- g. PKL menyerahkan tempat usahanya tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- h. menaati setiap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Hak PKL

Pasal 15

Dalam melakukan usahanya PKL berhak :

- a. menempati lokasi usaha yang diizinkan sesuai waktu operasional atau ketentuan lain yang mengatur;
- b. melakukan kegiatan usaha yang telah diizinkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 16

Dalam melakukan usahanya PKL dilarang :

- a. Merombak, menambah, mengubah fungsi dan fasilitas PKL yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- b. Mendirikan bangunan secara semi permanen dan/atau secara permanen dilokasi PKL yang telah ditetapkan;
- c. Menempati lahan/lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. Menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan;

- e. Menempati parit, tanggul, taman kota, jalur hijau, monumen, sekolah, tempat ibadah, dan taman makam pahlawan, sekitar perkantoran dan mengganggu kepentingan umum;
- f. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan sekitarnya;

BAB VI PENERTIBAN DAN PEMBINAAN

Bagian Pertama Penertiban

Pasal 17

- (1) PKL yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan ini dapat dilakukan penertiban.
- (2) Pelaksanaan penertiban PKL menjadi tanggung jawab Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pembongkaran yang pelaksanaannya dapat dilakukan bersama-sama dengan Tim Penertiban yang dibentuk oleh Bupati.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha PKL, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan yang dilaksanakan di masing-masing kelompok sesuai dengan lokasi di wilayah Kecamatan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan PKL menjadi tanggung jawab SKPD.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melibatkan paguyupan PKL.

BAB VII SEKRETARIAT

Pasal 19

Sekretariat Penataan PKL terdiri dari unsur :

- a. Unsur SKPD yang berwenang dalam bidang pengelolaan pasar.
- b. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. Unsur SKPD yang berwenang dalam bidang hukum.
- d. Unsur SKPD yang berwenang dalam bidang tata kota.
- e. Unsur SKPD yang berwenang dalam bidang pendapatan.
- f. Unsur Paguyupan PKL.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Juli 2007

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH

KASTONO DS

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR 33

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 33 Tahun 2007
TANGGAL 2 Juli 2007

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG IZIN PEDAGANG KAKI LIMA

KOP SKPD

**KEPUTUSAN KEPALA SKPD KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR TAHUN**

TENTANG

IZIN PEDAGANG KAKI LIMA

KEPALA SKPD,

- Membaca** : Surat, saudara alamat Kel.
..... Kec. Kabupaten
Nomor tanggal perihal Permohonan Izin Pedagang
Kaki Lima.
- Menimbang** : a. bahwa guna ketertiban, keindahan dan kepatuhan hukum maka setiap usaha
Pedagang Kaki Lima harus mendapatkan izin;
b. bahwa setelah diadakan pengkajian dan dipertimbangkan tidak keberatan
untuk memberikan Izin Pedagang Kaki Lima;
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala
SKPD atas nama Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3293);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4156);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA :

Memberikan Izin Pedagang Kaki Lima kepada :

Nama :
 Alamat :
 Lokasi tempat usaha :
 Luas tempat usaha :M²
 Jenis usaha :
 Besar retribusi : Rp. (.....)
 Jangka waktu retribusi : s/d (satu tahun)
 Aktivitas usaha : jamWIB s/d jam WIB

KEDUA :

- Izin Pedagang Kaki Lima diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. menjaga kebersihan dan bertanggung jawab tempat usaha dan sekitarnya agar setiap saat selalu bersih, rapi, aman, dan indah.
 - b. menempatkan, menata barang dagangan, dan peralatan dengan tertib, teratur serta tidak mengganggu lalu lintas atau kepentingan umum.
 - c. membongkar perlengkapan usahanya setelah tidak digunakan untuk berjualan.
 - d. menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai izin yang dimilikinya.
 - e. menyediakan tempat sampah dan atau air limbah serta membuang sampah apabila setelah selesai menjalankan kegiatan usaha PKL.
 - f. PKL menyerahkan tempat usahanya tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganya.
 - g. tempat usaha PKL harus berbentuk sistem *knock down* (bongkar pasang dan terbuka).
 - h. dilarang mendirikan bangunan semi permanen dan permanen.

KETIGA :

- Izin Pedagang Kaki Lima dicabut apabila :
- a. Pemilik izin melanggar ketentuan yang tercantum dalam surat;
 - b. tempat usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha lokasi PKL;
 - c. Pemegang izin melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d. berakhir masa berlakunya izin;
 - e. tidak melakukan usaha PKL lagi berturut-turut selama 2 (dua) bulan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

A.n. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA SKPD

Tanda tangan
Nama, pangkat dan NIP

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala.....;
3. Kepala.....

BUPATI KARANGANYAR


Hj. RINA IRANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 33 Tahun 2007
TANGGAL 2 Juli 2007

FORMAT KARTU PENGENAL PEDAGANG KAKI LIMA

**KARTU PENGENAL
PEDAGANG KAKI LIMA
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR :
NAMA/UMUR : / TAHUN
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI / PEREMPUAN
ALAMAT :
LOKASI USAHA :
NOMOR LAPAK :
JENIS USAHA :
WAKTU USAHA :
MASA BERLAKU : s/d

Karanganyar,

KEPALA SKPD
KABUPATEN KARANGANYAR

Foto
3 x 4

(FORMAT TAMPAK MUKA)


(.....)

KEWAJIBAN DAN TATA TERTIB PKL

1. Menjaga kebersihan dan bertanggungjawab tempat usaha dan sekitarnya agar setiap saat selalu bersih, rapi, aman, dan indah.
2. Menempatkan, menata barang dagangan, dan peralatan dengan tertib, teratur serta tidak mengganggu lalu lintas atau kepentingan umum.
3. Membongkar perlengkapan usahanya setelah tidak digunakan untuk berjualan.
4. Menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai izin yang dimilikinya.
5. Menyediakan tempat sampah dan atau air limbah serta membuang sampah apabila setelah selesai menjalankan kegiatan usaha PKL.
6. PKL menyerahkan tempat usahanya tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganya.
7. Bersedia membuka Aktivitas
 - pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
 - pukul 18.00 WIB smapai dengan pukul 03.00 WIB;
 - pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB.

(FORMAT TAMPAK BELAKANG)

BUPATI KARANGANYAR


Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 33 Tahun 2007
 TANGGAL 2 Juli 2007

FORMAT TANDA BUKTI RETRIBUSI HARIAN PKL

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR Perda No. 13 Tahun 2006 Tgl. 24 April 2006	 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR Perda No. 13 Tahun 2006 Tgl. 24 April 2006
KARCIS PKL Rp. 7.000,- Seri Promosi Sepeda Motor/Mobil No. :	KARCIS PKL SERI : A Rp. 7.000,- Seri Promosi Sepeda Motor/Mobil No. :
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR Perda No. 13 Tahun 2006 Tgl. 24 April 2006	 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR Perda No. 13 Tahun 2006 Tgl. 24 April 2006
KARCIS PKL Rp. 2.000,- Seri Makanan / Minuman Tanpa Gerobak No. :	KARCIS PKL SERI : B Rp. 2.000,- Seri Makanan / Minuman Tanpa Gerobak No. :
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR Perda No. 13 Tahun 2006 Tgl. 24 April 2006	 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR Perda No. 13 Tahun 2006 Tgl. 24 April 2006
KARCIS PKL Rp. 1.500,- Seri Furniture/Perabot Rumah Tangga No. :	KARCIS PKL SERI : C Rp. 1.500,- Seri Furniture/Perabot Rumah Tangga No. :
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR Perda No. 13 Tahun 2006 Tgl. 24 April 2006	 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR Perda No. 13 Tahun 2006 Tgl. 24 April 2006
KARCIS PKL Rp. 1.000,- Seri Dagang Buah-Buahan No. :	KARCIS PKL SERI : D Rp. 1.000,- Seri Dagang Buah-Buahan No. :

<p>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR Perda No. 13 Tahun 2006 Tgl. 24 April 2006</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR Perda No. 13 Tahun 2006 Tgl. 24 April 2006</p>
<p>KARCIS PKL Rp. 5.00,- Seri Aneka No. :</p>	<p>KARCIS PKL SERI : E Rp. 5.00,- Seri Aneka No. :</p>
<p>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR Perda No. 13 Tahun 2006 Tgl. 24 April 2006</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR Perda No. 13 Tahun 2006 Tgl. 24 April 2006</p>
<p>KARCIS PKL Rp. 3.00,- Seri Bengkel/Tambal Ban/Tukang Jahit/Sol Sepatu/Koran/Majalah, dll No. :</p>	<p>KARCIS PKL SERI : F Rp. 3.00,- Seri Bengkel/Tambal Ban/Tukang Jahit/Sol Sepatu/Koran/majalah, dll No. :</p>
<p>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR Perda No. 13 Tahun 2006 Tgl. 24 April 2006</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR Perda No. 13 Tahun 2006 Tgl. 24 April 2006</p>
<p>KARCIS PKL Rp. 2.00,- Seri Makanan Tampahan/Tebokan No. :</p>	<p>KARCIS PKL SERI : G Rp. 2.00,- Seri Makanan Tampahan/Tebokan No. :</p>

BUPATI KARANGANYAR

AR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM